Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990(e)
Vol. 7, No. 2 (2026), pp. 332-351, doi: 10.15575/as.v7i2.60103

PERLINDUNGAN EKONOMI KELUARGA DALAM PEMBIAYAAN KOPERASI KEPOLISIAN: ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP KEPASTIAN AKAD DAN KEWAJIBAN NAFKAH

Daffa Jesil Syaputra, Jhony Pranata Arneldi, Nurma Yunita
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia
Koresponden: daffajesil01@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan koperasi merupakan salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota, tetapi mekanisme akad dan kewajiban pembayarannya perlu diperhatikan karena berpotensi memengaruhi pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembiayaan pada Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong, menelaah kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, serta mengkaji relevansi kepastian akad terhadap perlindungan ekonomi keluarga anggota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, yang dianalisis berdasarkan prinsip fikih muamalah dan hukum keluarga Islam. Analisis menunjukkan bahwa penilaian keabsahan pembiayaan harus didasarkan pada substansi transaksi, bukan semata-mata penamaan akad. Transaksi pinjaman uang perlu dibedakan dari akad mudharabah, sedangkan pembelian barang secara angsuran harus diuji berdasarkan karakteristik murabahah atau ijarah. Kejelasan objek akad, harga, margin, biaya tambahan, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran menjadi unsur penting dalam mengidentifikasi potensi riba dan gharar. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kepastian kewajiban pembiayaan memiliki relevansi normatif terhadap perlindungan ekonomi keluarga karena dapat menjadi pertimbangan dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban kontraktual dan pemenuhan nafkah. Namun, pengaruh aktual pembiayaan terhadap kondisi ekonomi keluarga belum dapat dipastikan tanpa data empiris yang lebih spesifik. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi akad dan perlindungan hak ekonomi anggota sebagai dasar penguatan tata kelola pembiayaan koperasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: Perlindungan Ekonomi Keluarga; Nafkah; Pembiayaan Koperasi; Fikih Muamalah; Kepastian Akad.

ABSTRACT

Cooperative financing serves as an important instrument for meeting members' economic needs. However, contractual mechanisms and repayment obligations require careful examination because they may affect the fulfillment of family maintenance obligations. This study aims to analyze financing mechanisms at the Primary Police Cooperative (Primkoppol) of Rejang Lebong Police Department, examine their conformity with the principles of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*), and explore the relevance of contractual certainty to the economic protection of members' families. Employing a qualitative approach and an empirical juridical method, the study draws on interviews, observations, and document analysis, interpreted through the principles of Islamic commercial jurisprudence and Islamic family law. The analysis indicates that the validity of cooperative financing must be assessed according to the substance of transactions

rather than merely their contractual designations. Monetary loans must be distinguished from *mudharabah* contracts, while installment-based purchases require examination under the characteristics of *murabahah* or *ijarah*. Clarity regarding contractual objects, prices, profit margins, additional charges, repayment periods, and financial obligations is essential for identifying potential elements of *riba* and *gharar*. From an Islamic family law perspective, contractual certainty is normatively relevant to family economic protection because it helps balance contractual liabilities with family maintenance obligations. Nevertheless, the actual effects of financing on household economic conditions cannot be established without more specific empirical evidence. This study emphasizes contractual transparency and the protection of members' economic rights as foundations for equitable cooperative financing governance that promotes family welfare.

Keywords: Family Economic Protection; Family Maintenance; Cooperative Financing; Islamic Commercial Jurisprudence; Contractual Certainty.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum keluarga Islam, pemenuhan nafkah bukan sekadar tanggung jawab ekonomi, melainkan kewajiban hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak pasangan dan anak. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan kebutuhan dasar sesuai kemampuan dan kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Ketentuan ini memperoleh landasan normatif dalam QS. al-Ṭalāq [65]: 7 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tanggung jawab suami terhadap kebutuhan rumah tangga.[1] Dalam perkembangan kehidupan modern, pemenuhan kebutuhan keluarga tidak selalu bertumpu pada pendapatan rutin, tetapi juga melibatkan akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan, termasuk koperasi. Keberadaan pembiayaan dapat membantu anggota memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kewajiban pembayaran yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, hubungan antara pembiayaan, kepastian kewajiban kontraktual, dan pemenuhan nafkah menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong merupakan salah satu lembaga ekonomi berbasis keanggotaan yang menjadi objek penelitian mengenai praktik simpan pinjam dan pembelian barang. Dalam konteks tersebut, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas pembiayaan, tetapi juga menyangkut kejelasan akad, penetapan biaya, mekanisme pembayaran, dan perlindungan hak anggota.

Perbedaan karakter antara pinjaman uang, jual beli barang secara angsuran, dan penyediaan manfaat barang atau jasa menuntut ketepatan penggunaan akad dalam setiap transaksi. Pembiayaan yang menggunakan istilah *murabahah*, misalnya, harus memenuhi karakteristik jual beli dengan pengungkapan harga pokok dan keuntungan, sedangkan *ijarah* berkaitan dengan pemindahan manfaat barang atau jasa melalui pembayaran imbalan.[2] Ketidakjelasan klasifikasi akad dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai sumber keuntungan, pembagian risiko, dan kewajiban pembayaran. Bagi anggota yang memiliki tanggungan keluarga, kepastian tersebut penting karena kewajiban finansial yang timbul dari pembiayaan perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif fikih muamalah, keabsahan transaksi tidak cukup ditentukan oleh nama akad yang digunakan, melainkan harus dinilai berdasarkan substansi hubungan hukum, pemenuhan rukun dan syarat, serta

[1] Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 80; Al-Qur'an, al-Ṭalāq [65]: 7.

[2] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000); Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip syariah. Akad *murabahah* mensyaratkan kejelasan objek jual beli, harga perolehan, keuntungan, dan mekanisme pembayaran, sedangkan *ijarah* menuntut kepastian manfaat serta imbalan yang disepakati[3]. Selain itu, prinsip larangan riba dan *gharar* menjadi parameter untuk menilai kewajaran serta transparansi transaksi. Persoalan tersebut memperoleh dimensi yang lebih luas ketika kewajiban pembiayaan dikaitkan dengan pemenuhan nafkah keluarga. Meskipun utang atau angsuran tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum Islam, kewajiban pembayaran yang tidak dipahami secara memadai dapat menimbulkan persoalan dalam perencanaan keuangan rumah tangga. Analisis terhadap pembiayaan koperasi perlu menghubungkan dua ranah hukum yang saling berkaitan, yaitu kepastian akad dalam fikih muamalah dan perlindungan hak ekonomi keluarga dalam hukum keluarga Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan akad pembiayaan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian Abdullah Hafidz Setyadi mengenai penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Usaha Mulia menunjukkan adanya persoalan kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya ketika lembaga pembiayaan belum memiliki objek barang pada saat akad jual beli dilaksanakan.[4] Kajian tersebut menegaskan pentingnya kesesuaian antara konstruksi akad dan praktik transaksi. Di sisi lain, Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan memberikan kerangka operasional mengenai karakteristik pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan penyelesaian pembiayaan.[5] Kedua sumber tersebut memberikan landasan penting untuk menganalisis kepastian hukum transaksi, tetapi belum secara khusus menjelaskan hubungan antara kewajiban pembiayaan koperasi kepolisian dan pemenuhan nafkah keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai akad pembiayaan perlu diperluas dari penilaian kepatuhan kontraktual menuju analisis implikasinya terhadap perlindungan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan, terutama mengenai keterkaitan antara kepastian akad pembiayaan koperasi dan tanggung jawab nafkah dalam hukum keluarga Islam. Penelitian mengenai pembiayaan umumnya berorientasi pada penilaian keabsahan akad, mekanisme transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan dimensi perlindungan ekonomi keluarga memerlukan perhatian tersendiri. Dalam konteks Primkoppol Polres Rejang Lebong, kajian terhadap mekanisme

[3] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Ketentuan Umum; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah.

[4] Abdullah Hafidz Setyadi, Penerapan Akad Wakalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Usaha Mulia (Universitas Islam Indonesia, 2022).

[5] Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah: Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

simpan pinjam dan pembelian barang dapat menjadi titik awal untuk memahami bagaimana kewajiban kontraktual dibentuk dan bagaimana kewajiban tersebut berpotensi berkaitan dengan pengelolaan ekonomi keluarga anggota. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis fikih muamalah dengan prinsip pemenuhan nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga. Akan tetapi, hubungan tersebut harus diuji melalui data empiris mengenai mekanisme pembiayaan dan kondisi keluarga anggota agar tidak berhenti pada asumsi normatif. Dengan pendekatan demikian, penelitian diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai pembiayaan koperasi dari persoalan keabsahan transaksi menuju persoalan perlindungan hak ekonomi dalam hubungan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad dan kewajiban pembayaran dalam pembiayaan Primkoppol Polres Rejang Lebong, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, serta menelaah implikasi kewajiban pembiayaan terhadap pemenuhan nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga anggota. Penelitian diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan koperasi dilaksanakan, bagaimana keabsahan dan kepastian akadnya menurut fikih muamalah, serta bagaimana kewajiban pembiayaan berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Melalui pengintegrasian kedua perspektif tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus rekomendasi praktis mengenai pentingnya transparansi akad, kepastian kewajiban pembayaran, dan perlindungan kepentingan ekonomi keluarga dalam penyelenggaraan pembiayaan koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris empirical legal research untuk menganalisis mekanisme pembiayaan pada Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong dalam perspektif fikih muamalah dan hukum keluarga Islam. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang mengatur keabsahan akad dan praktik pembiayaan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya diarahkan pada penilaian kesesuaian transaksi dengan prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga pada keterkaitan kewajiban pembiayaan dengan pemenuhan nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga anggota koperasi. Analisis normatif menggunakan prinsip akad dalam fikih muamalah, ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, serta ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian dilaksanakan di Primkoppol Polres Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan objek kajian, yaitu praktik simpan pinjam dan pembelian barang melalui koperasi anggota kepolisian. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus koperasi dan anggota yang menggunakan fasilitas pembiayaan, serta observasi terhadap mekanisme pelayanan pembiayaan. Untuk mendalami dimensi hukum keluarga, penelitian juga memerlukan keterangan mengenai pengelolaan kewajiban angsuran, tanggungan nafkah, dan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Informasi tersebut dapat diperoleh dari anggota penerima pembiayaan dan, apabila menjadi bagian dari pengumpulan data, pasangan mereka. Penentuan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap praktik pembiayaan. Data sekunder bersumber dari dokumen perjanjian, ketentuan pembiayaan, catatan pembayaran yang dapat diakses secara sah, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai jenis akad, prosedur pengajuan pembiayaan, penetapan harga atau biaya tambahan, mekanisme angsuran, serta pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban kontraktual. Dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam, wawancara juga diarahkan untuk menggali hubungan antara kewajiban pembayaran dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, sepanjang informasi tersebut benar-benar menjadi bagian dari data penelitian. Observasi digunakan untuk memahami prosedur pelayanan dan pelaksanaan transaksi, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah perjanjian pembiayaan, bukti transaksi, jadwal angsuran, dan dokumen lain yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan keterangan informan, hasil observasi, dan dokumen pendukung. Identitas informan serta informasi keuangan pribadi dijaga kerahasiaannya.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi karakteristik transaksi pembiayaan berdasarkan objek akad, pihak yang bertransaksi, mekanisme penetapan keuntungan atau biaya, serta kewajiban pembayaran. Kedua, menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip fikih muamalah, terutama pemenuhan rukun dan syarat akad, larangan riba, larangan *gharar*, dan prinsip kerelaan para pihak. Ketiga, menganalisis keterkaitan kewajiban pembiayaan dengan pemenuhan nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga berdasarkan ketentuan hukum keluarga Islam. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai kepastian akad dan relevansinya terhadap perlindungan ekonomi keluarga anggota koperasi, dengan tetap membedakan temuan empiris dari argumentasi normatif.

PEMBAHASAN

Mekanisme Akad dan Kewajiban Pembiayaan pada Koperasi Primer Kepolisian Polres Rejang Lebong

Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong merupakan lembaga ekonomi berbasis keanggotaan yang menjadi objek kajian

dalam penelitian mengenai mekanisme simpan pinjam dan pembelian barang. Keberadaan koperasi dalam lingkungan institusi kepolisian memiliki relevansi dengan upaya penyediaan fasilitas ekonomi bagi anggota, khususnya dalam memenuhi kebutuhan yang memerlukan dukungan pembiayaan. Dalam perspektif kelembagaan, koperasi tidak semata-mata dipahami sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip keanggotaan dan kepentingan bersama.[6] Hubungan antara koperasi dan anggota yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak untuk memperoleh dana atau barang serta kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan perlu diarahkan pada karakter transaksi, proses terbentuknya hubungan kontraktual, dan kepastian kewajiban ekonomi yang melekat pada anggota.

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang diuraikan dalam data awal, kegiatan ekonomi yang menjadi perhatian meliputi transaksi simpan pinjam dan pembelian barang melalui koperasi. Kedua bentuk kegiatan tersebut memiliki karakter hukum yang berbeda meskipun sama-sama dapat menimbulkan kewajiban pembayaran secara berkala. Dalam transaksi simpan pinjam, hubungan hukum pada dasarnya berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang kepada anggota yang kemudian wajib dikembalikan berdasarkan ketentuan yang disepakati.[7] Sementara itu, pembelian barang melibatkan objek transaksi berupa barang tertentu yang diperoleh anggota melalui mekanisme pembayaran yang ditentukan koperasi. Perbedaan objek dan tujuan transaksi tersebut penting karena berpengaruh terhadap penentuan akad yang tepat. Penggunaan satu istilah pembiayaan untuk berbagai bentuk transaksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh transaksi memiliki konstruksi hukum yang sama. Identifikasi terhadap substansi hubungan hukum menjadi tahap awal untuk menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Mekanisme pembiayaan koperasi secara analitis dapat ditelusuri melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan, persetujuan pembiayaan, pembentukan kesepakatan, penyerahan dana atau barang, dan pelaksanaan kewajiban pembayaran. Namun, tahapan tersebut merupakan kerangka pemeriksaan transaksi, bukan pernyataan bahwa seluruh prosedur telah terbukti dilaksanakan dengan bentuk yang sama di Primkoppol Polres Rejang Lebong. Data penelitian yang tersedia belum menguraikan secara terperinci dokumen permohonan, pihak yang berwenang memberikan persetujuan, jangka waktu pencairan, maupun prosedur penyerahan objek pembiayaan. Kekurangan informasi tersebut penting diperhatikan karena keabsahan dan kepastian suatu akad tidak

[6] Fernando Situmorang, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad, "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2022): 117–27.

[7] Anriani, "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)," 2022, 10 dan 49.

hanya bergantung pada kesepakatan akhir, tetapi juga pada proses terbentuknya persetujuan para pihak. Dalam perspektif hukum perjanjian, kejelasan prosedur diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami konsekuensi hukum dan ekonomi sebelum menerima fasilitas pembiayaan.

Pada kegiatan simpan pinjam, persoalan utama yang harus diidentifikasi adalah bentuk penyerahan dana, besaran pokok pembiayaan, ketentuan pengembalian, dan dasar penetapan pembayaran tambahan apabila terdapat biaya di luar pokok pinjaman. Keempat unsur tersebut menentukan karakter kewajiban yang timbul bagi anggota. Apabila koperasi memberikan sejumlah uang dengan kewajiban pengembalian dalam nominal tertentu, transaksi tersebut perlu diperiksa berdasarkan karakter akad pinjaman. Sebaliknya, apabila terdapat mekanisme penanaman modal untuk kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan, hubungan hukumnya memerlukan pemeriksaan berdasarkan karakter akad kerja sama usaha. Perbedaan ini menunjukkan bahwa klasifikasi transaksi tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat adanya pembayaran berkala. Dalam konteks Primkoppol Polres Rejang Lebong, informasi mengenai rumus penetapan biaya, dasar penghitungan angsuran, dan hubungan antara jumlah pembiayaan dengan total pembayaran masih perlu diperjelas melalui dokumen serta keterangan pihak koperasi. Tanpa informasi tersebut, karakter kewajiban anggota belum dapat ditentukan secara menyeluruh.

Sementara itu, mekanisme pembelian barang melalui koperasi memerlukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, status kepemilikan barang, penetapan harga, dan penyerahan kepada anggota. Apabila koperasi terlebih dahulu memperoleh barang kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang telah disepakati, hubungan hukum tersebut berbeda dari transaksi ketika koperasi hanya menyediakan dana untuk pembelian barang oleh anggota. Perbedaan tersebut berimplikasi pada pembagian tanggung jawab dan risiko atas objek transaksi. Dalam pembelian barang secara angsuran, kejelasan harga jual akhir dan jadwal pembayaran merupakan unsur penting karena anggota harus mengetahui besaran kewajiban sejak awal. Selain itu, perlu ditentukan pihak yang bertanggung jawab apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau mengalami masalah sebelum diserahkan. Penelitian mengenai praktik Primkoppol harus dapat menjelaskan rangkaian transaksi tersebut melalui bukti pengadaan, perjanjian, dan keterangan anggota.

Aspek berikutnya yang menentukan kepastian pembiayaan adalah mekanisme pembayaran. Setiap kewajiban angsuran setidaknya berkaitan dengan besaran pembayaran, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, serta konsekuensi apabila anggota mengalami keterlambatan. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari isi kesepakatan yang menentukan hubungan hukum koperasi dan anggota. Dalam penelitian ini, penting untuk membedakan antara kewajiban pembayaran pokok, keuntungan dari transaksi jual beli, biaya administrasi, dan kewajiban tambahan lainnya. Pemisahan tersebut diperlukan agar struktur pembiayaan dapat dipahami secara transparan. Selain itu, perlu ditelusuri apakah pembayaran dilakukan secara

langsung oleh anggota atau melalui mekanisme administratif tertentu. Data awal belum menyediakan informasi yang cukup untuk memastikan adanya pemotongan penghasilan secara otomatis, sehingga mekanisme tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai praktik yang telah ditemukan. Penjelasan faktual mengenai metode pembayaran sangat diperlukan karena berkaitan dengan kepastian jumlah penghasilan yang tersedia bagi anggota setelah memenuhi kewajiban pembiayaan.

Kejelasan informasi dalam pembiayaan juga berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pihak yang menerima fasilitas ekonomi. Anggota perlu mengetahui bukan hanya manfaat pembiayaan, tetapi juga keseluruhan konsekuensi yang akan ditanggung selama masa perjanjian. Informasi mengenai harga barang, biaya tambahan, jadwal angsuran, serta ketentuan penyelesaian kewajiban harus disampaikan secara dapat dipahami sebelum persetujuan diberikan.

Dalam prinsip hukum perjanjian Islam, persetujuan para pihak mempunyai hubungan erat dengan pengetahuan terhadap objek dan ketentuan transaksi.[8] Oleh sebab itu, keberadaan dokumen tertulis saja belum cukup untuk menunjukkan terpenuhinya transparansi apabila tidak diketahui bagaimana isi dokumen tersebut dijelaskan dan disepakati. Penelitian lapangan perlu menggali pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan, terutama apakah mereka dapat membedakan antara pinjaman uang dan pembelian barang dengan pembayaran angsuran. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menilai kualitas persetujuan serta keseimbangan kedudukan para pihak dalam hubungan pembiayaan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban pembayaran pembiayaan memiliki relevansi dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga.[9] Anggota koperasi yang telah berkeluarga dapat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pasangan dan anak sesuai kedudukan serta kewajiban hukumnya. Ketika anggota mengambil fasilitas pembiayaan, kewajiban pembayaran yang timbul menjadi salah satu komponen pengeluaran yang perlu diperhitungkan bersama kebutuhan keluarga lainnya.

Namun, hubungan antara pembiayaan dan pemenuhan nafkah tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya angsuran.[10] Diperlukan informasi mengenai tujuan penggunaan pembiayaan, sumber pembayaran, besaran tanggungan keluarga, dan kondisi pengeluaran rumah tangga. Pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produktif dapat memiliki konsekuensi berbeda dari pembiayaan konsumtif, demikian pula kewajiban angsuran yang proporsional berbeda dari kewajiban yang melebihi kemampuan pembayaran. Karena itu, analisis

[8] Regina Veronika Wauran, "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338," *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 90, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971.

[9] Deni Setiyawan et al., "Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and The State," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 31, 2024): 345–64, https://doi.org/10.15408/AJIS.V24I2.36070.

[10] Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88, https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.303.

perlindungan ekonomi keluarga harus didasarkan pada kondisi nyata anggota, bukan pada asumsi bahwa setiap pembiayaan menimbulkan beban yang merugikan keluarga.

Keterkaitan antara pembiayaan dan kewajiban nafkah juga menempatkan kepastian kontraktual sebagai persoalan yang relevan dalam hukum keluarga. Ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur tanggung jawab suami terhadap kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan QS. al-Ṭalāq [65]: 7 menegaskan prinsip pemberian nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi.[11] Kedua ketentuan tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya keseimbangan antara kewajiban ekonomi yang lahir dari perjanjian dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut terhadap praktik Primkoppol memerlukan penjelasan mengenai keadaan anggota yang menjadi informan. Penelitian perlu membedakan antara kewajiban pembiayaan sebagai fakta kontraktual dan dampaknya terhadap nafkah sebagai persoalan empiris yang harus dibuktikan secara tersendiri. Pembedaan ini penting agar argumentasi hukum keluarga tidak hanya ditempatkan sebagai tambahan konseptual terhadap pembahasan fikih muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme pembiayaan Primkoppol Polres Rejang Lebong perlu dipahami melalui dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah hubungan hukum antara koperasi dan anggota, yang mencakup bentuk transaksi, objek pembiayaan, kesepakatan, dan kewajiban pembayaran. Dimensi kedua adalah relevansi kewajiban ekonomi tersebut terhadap kemampuan anggota menjalankan tanggung jawab keluarga.

Kepastian dan Keabsahan Akad Pembiayaan dalam Perspektif Fikih Muamalah

Kepastian dan keabsahan akad merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pembiayaan koperasi karena menentukan hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan anggota sebagai pihak yang menerima fasilitas ekonomi. Dalam perspektif fikih muamalah, suatu transaksi tidak cukup dinilai berdasarkan tujuan ekonominya, tetapi harus memenuhi ketentuan mengenai subjek hukum, objek akad, kesepakatan para pihak, serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan.[12] Prinsip tersebut berangkat dari pandangan bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, praktik pembiayaan pada Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong perlu dianalisis berdasarkan substansi transaksi, bukan semata-mata istilah akad yang digunakan. Perbedaan antara pembiayaan berbentuk pinjaman uang, jual beli barang, dan penyediaan manfaat barang atau jasa memiliki konsekuensi hukum yang tidak

[11] Darmawan Darmawan et al., "Relative Competence of the Sharia Court: Talaq Divorce Lawsuit and Protection of Women's Rights," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 84–100, https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16053.

[12] Ninda Dwi Anggraeni and Fauziyah Putri Meilinda, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

dapat disamakan. Ketepatan identifikasi akad menjadi prasyarat untuk menentukan keabsahan transaksi sekaligus menjamin kepastian kewajiban pembayaran anggota.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan pertemuan kehendak para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu.[13] Keabsahan akad mensyaratkan adanya pihak yang cakap melakukan tindakan hukum, kesepakatan yang sah, objek yang dapat ditentukan, serta tujuan transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menempatkan kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai unsur penting pembentukan akad. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dalam pembiayaan koperasi, kejelasan akad diperlukan untuk memastikan bahwa anggota memahami jumlah dana atau barang yang diterima, dasar penetapan keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi apabila kewajiban tidak dapat dipenuhi. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman memadai terhadap unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai kualitas kesepakatan dan keseimbangan hubungan kontraktual.

Salah satu persoalan penting dalam pembiayaan Primkoppol adalah perlunya membedakan karakter akad qardh dari akad murabahah. Akad qardh pada dasarnya merupakan transaksi pinjaman yang mewajibkan penerima pinjaman mengembalikan sejumlah harta yang setara dengan pokok pinjaman. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, pengembalian pinjaman tidak boleh disertai tambahan yang dipersyaratkan sebagai keuntungan pemberi pinjaman. Sebaliknya, murabahah merupakan akad jual beli yang memperbolehkan penjual memperoleh keuntungan melalui margin yang diketahui dan disepakati oleh pembeli.

Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi mendasar terhadap legitimasi pembayaran tambahan. Apabila anggota menerima uang dan diwajibkan mengembalikan pokok beserta tambahan yang ditetapkan berdasarkan jumlah atau jangka waktu pinjaman, transaksi tersebut harus diuji menurut ketentuan qardh dan larangan riba. Namun, apabila koperasi menjual barang yang dimilikinya kepada anggota dengan harga pokok dan margin yang disepakati, transaksi tersebut dapat dianalisis berdasarkan ketentuan murabahah. Dengan demikian, tambahan pembayaran tidak dapat langsung dinyatakan sah atau terlarang tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi karakter hubungan hukum yang melandasinya.

Keabsahan akad murabahah juga bergantung pada pemenuhan ketentuan mengenai objek dan mekanisme jual beli.[14] Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa

[13] Muhammad Hizbullah, Haidir Hadir, and Yeltriana Yeltriana, "Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'Iyah," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023), https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15369.

[14] Fathin Afifuddin et al., "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi" 8 (2024): 234–44.

lembaga pembiayaan harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga itu sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menyampaikan harga perolehan dan keuntungan secara jelas.[4] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan atau pengadaan barang merupakan bagian penting dalam konstruksi murabahah. Apabila koperasi hanya menyerahkan sejumlah uang kepada anggota untuk membeli barang tanpa mekanisme yang sesuai, penggunaan istilah murabahah belum cukup untuk membuktikan keabsahan transaksi. Dalam konteks Primkoppol Polres Rejang Lebong, pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan barang, bukti kepemilikan, penetapan harga jual, dan proses penyerahan menjadi penting untuk menentukan apakah transaksi benar-benar memenuhi karakter jual beli. Data penelitian awal belum memberikan rincian yang memadai mengenai tahapan tersebut. Oleh karena itu, penilaian kesesuaian akad murabahah masih memerlukan pembuktian empiris melalui dokumen transaksi dan keterangan para pihak.

Selain murabahah, akad ijarah juga perlu ditempatkan secara tepat dalam klasifikasi pembiayaan koperasi. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan (ujrah), tanpa memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek akad. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa manfaat, jangka waktu, dan imbalan merupakan unsur yang harus ditentukan secara jelas dalam transaksi ijarah.[15] Oleh sebab itu, pembelian barang dengan pembayaran angsuran tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai ijarah. Apabila substansi transaksi adalah perpindahan kepemilikan barang melalui jual beli, karakter akadnya berbeda dari penyewaan manfaat. Pembedaan tersebut penting karena menentukan kedudukan hukum para pihak, termasuk mengenai kepemilikan barang, risiko kerusakan, dan tanggung jawab pemeliharaan. Kesalahan dalam menentukan jenis akad berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban yang pada akhirnya memengaruhi kepastian pembayaran anggota.

Aspek berikutnya yang perlu dianalisis adalah kemungkinan adanya unsur riba dalam penetapan kewajiban pembiayaan. Larangan riba memiliki dasar normatif yang kuat dalam QS. al-Baqarah [2]: 275, yang membedakan legitimasi jual beli dari praktik riba. Dalam konteks pembiayaan koperasi, pengujian riba tidak cukup dilakukan dengan melihat adanya tambahan pembayaran, tetapi harus mempertimbangkan dasar hukum dan substansi transaksi yang menimbulkan tambahan tersebut.[16] Keuntungan yang diperoleh melalui jual beli murabahah yang memenuhi ketentuan syariah berbeda dari tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman uang. Demikian pula, biaya administrasi perlu diperiksa berdasarkan sifat, dasar penghitungan, dan

[15] Muhammad Ikhlas Supardin et al., "Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The Dki Jakarta Area Regarding Sharia Financing," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 1–29, https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917.

[16] Arizal Hamizar, "Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2023): 59–69, https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478.

keterkaitannya dengan layanan yang benar-benar diberikan. Fatwa DSN-MUI mengenai qardh memperbolehkan pembebanan biaya administrasi kepada penerima pinjaman, tetapi ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan keuntungan yang disamarkan sebagai biaya pinjaman. Karena itu, penelitian perlu mengidentifikasi besaran pokok pembiayaan, rumus biaya tambahan, dan jumlah pembayaran akhir sebelum menentukan kesesuaian transaksi dengan larangan riba.

Di samping riba, unsur gharar menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan dan kepastian akad. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang bersifat material dalam transaksi sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak.[17] Dalam pembiayaan koperasi, ketidakjelasan dapat muncul apabila objek transaksi tidak ditentukan secara memadai, harga akhir tidak diketahui, atau ketentuan pembayaran dan pembagian risiko tidak dijelaskan sebelum akad disepakati. Prinsip kerelaan para pihak sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 29 menghendaki adanya persetujuan yang didasarkan pada pemahaman terhadap substansi transaksi.

Oleh karena itu, transparansi mengenai harga, margin, biaya administrasi, jangka waktu, serta konsekuensi keterlambatan merupakan bagian penting dari perlindungan kontraktual anggota. Kepastian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan formal akad, tetapi juga dengan kemampuan anggota memperkirakan beban keuangan yang harus ditanggung selama masa pembiayaan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kepastian akad mempunyai relevansi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah karena pembiayaan menimbulkan tanggung jawab ekonomi yang dapat memengaruhi perencanaan pengeluaran rumah tangga. Ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai kemampuan.

Kejelasan jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, dan biaya tambahan memiliki nilai penting bagi anggota yang juga memikul kewajiban nafkah. Meskipun demikian, tidak setiap kewajiban pembiayaan dapat dinyatakan mengurangi kemampuan memenuhi nafkah. Penilaian tersebut memerlukan data mengenai pendapatan anggota, tujuan penggunaan pembiayaan, besaran tanggungan, dan kebutuhan dasar keluarga. Oleh karena itu, hubungan antara kepastian akad dan perlindungan ekonomi keluarga pada tahap ini lebih tepat dipahami sebagai keterkaitan normatif yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

Berdasarkan analisis tersebut, keabsahan pembiayaan pada Primkoppol Polres Rejang Lebong harus ditentukan melalui pemeriksaan terhadap kesesuaian antara substansi transaksi dan akad yang digunakan. Transaksi pinjaman uang perlu diuji berdasarkan ketentuan qardh, sedangkan pembelian barang dan penyediaan manfaat harus dibedakan menurut karakter murabahah dan ijarah.

[17] Nora Maulana Zulfahmi, "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)," *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* 11, no. 2 (2022): 134–50.

Prinsip larangan riba dan gharar, transparansi pembayaran, serta kerelaan para pihak merupakan parameter utama dalam penilaian tersebut. Akan tetapi, keterbatasan informasi mengenai dokumen akad, struktur biaya, dan pelaksanaan transaksi menyebabkan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan syariah Primkoppol belum dapat ditetapkan secara definitif. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan dokumentasi dan transparansi akad sebagai dasar perlindungan hak ekonomi anggota. Kepastian kontraktual tersebut sekaligus menjadi landasan untuk menganalisis hubungan kewajiban pembiayaan dengan pemenuhan nafkah dan perlindungan ekonomi keluarga pada pembahasan selanjutnya.

Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah Akibat Pembiayaan Koperasi

Perlindungan ekonomi keluarga merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi yang dibangun atas hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai kesatuan sosial yang melahirkan tanggung jawab hukum, termasuk kewajiban pemenuhan nafkah. Kewajiban tersebut mencakup kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang ditentukan berdasarkan kemampuan dan keadaan keluarga. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-Ṭalāq [65]: 7 yang mengatur pemberian nafkah sesuai kemampuan ekonomi seseorang.

Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tanggung jawab suami terhadap kebutuhan rumah tangga sesuai penghasilannya.[18] Setiap keputusan ekonomi yang menimbulkan kewajiban pembayaran perlu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan tanggung jawab nafkah. Pembiayaan koperasi dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menimbulkan kewajiban kontraktual yang harus dikelola agar tidak mengabaikan kepentingan ekonomi pasangan dan anak.

Dalam konteks Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong, fasilitas pembiayaan memiliki relevansi dengan kebutuhan ekonomi anggota yang dapat mencakup kepentingan pribadi maupun rumah tangga. Pembiayaan berupa pinjaman uang atau pembelian barang secara angsuran dapat memberikan kemudahan akses terhadap sumber dana dan kebutuhan tertentu tanpa harus melakukan pembayaran sekaligus. Namun, manfaat tersebut harus dilihat bersama konsekuensi pembayaran yang timbul setelah akad disepakati. Anggota yang menerima pembiayaan mempunyai kewajiban mengalokasikan sebagian sumber daya ekonominya untuk memenuhi angsuran sesuai perjanjian. Dalam konteks anggota yang telah berkeluarga, kewajiban tersebut berpotensi berhubungan dengan

[18] Ahmad Nawir et al., "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024): 1075~1084-1075~1084, https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i4.5772.

pengaturan pengeluaran rumah tangga. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan kesejahteraan keluarga. Pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produktif atau kebutuhan dasar dapat memberikan manfaat yang berbeda dari pembiayaan konsumtif. Oleh sebab itu, analisis mengenai perlindungan ekonomi keluarga harus mempertimbangkan tujuan penggunaan pembiayaan, kemampuan pembayaran, dan kondisi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh.

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam memiliki karakter yang berbeda dari kewajiban pembayaran yang lahir melalui perjanjian pembiayaan.[19] Nafkah merupakan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga dan ditentukan berdasarkan ketentuan syariah, sedangkan pembayaran angsuran merupakan kewajiban kontraktual yang bersumber dari kesepakatan antara koperasi dan anggota. Kedua kewajiban tersebut dapat berjalan secara bersamaan, tetapi mempunyai dasar hukum dan tujuan yang berbeda. Pasal 80 KHI menempatkan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai tanggung jawab suami sesuai kemampuannya, sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.[20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga mempunyai kedudukan hukum yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Oleh karena itu, kepastian jumlah angsuran, jangka waktu, dan biaya tambahan menjadi relevan karena memungkinkan anggota memperhitungkan kewajiban kontraktualnya tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar keluarga.

Keterkaitan antara pembiayaan dan perlindungan ekonomi keluarga juga dapat dianalisis melalui prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa tujuan syariah berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan mendasar manusia, termasuk perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi keluarga, prinsip ḥifẓ al-māl atau perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan larangan memperoleh harta melalui cara yang bertentangan dengan syariah, tetapi juga relevan untuk menilai pentingnya pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.[21] Perlindungan harta keluarga perlu dipahami bersama perlindungan jiwa dan keturunan karena pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan keberlangsungan kehidupan anak memerlukan dukungan ekonomi.

Pembiayaan koperasi dapat dinilai memiliki nilai kemaslahatan apabila

[19] Agus Hermanto and Habib Ismail, "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 182–99, https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61.

[20] Siska Ayu Anggraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial," *AL FUADIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.

[21] Jaenal Aripin, "Hajj Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Maslahah and Public Policy Perspectives in Indonesia," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (June 30, 2025): 360–88, https://doi.org/10.32332/MILREV.V4I1.10424.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan dan dilaksanakan melalui mekanisme yang adil. Sebaliknya, kewajiban pembiayaan yang tidak transparan atau tidak proporsional berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi bagi anggota. Akan tetapi, penilaian mengenai manfaat maupun kerugian tersebut harus didasarkan pada kondisi faktual, bukan semata-mata pada besaran utang atau keberadaan kewajiban angsuran.

Prinsip perlindungan ekonomi keluarga juga berkaitan dengan keterbukaan informasi dan pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan keuangan rumah tangga. Dalam praktik pembiayaan, anggota merupakan pihak yang secara langsung menandatangani perjanjian dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran. Namun, keputusan tersebut dapat mempunyai konsekuensi bagi pengelolaan pendapatan keluarga apabila sumber pembayaran berasal dari penghasilan yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi mengenai tujuan pembiayaan, kemampuan pembayaran, dan jangka waktu angsuran menjadi penting dalam membangun pengelolaan ekonomi keluarga yang bertanggung jawab.

Prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf sebagaimana tercermin dalam QS. al-Nisā' [4]: 19 dapat dijadikan landasan etis untuk menekankan pentingnya hubungan keluarga yang dilandasi kepatutan dan penghormatan terhadap kepentingan pasangan.[22] Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa setiap pembiayaan pribadi secara hukum harus memperoleh persetujuan pasangan. Keterlibatan pasangan dalam pengambilan keputusan perlu dibedakan antara pertimbangan etis dalam kehidupan rumah tangga dan persyaratan hukum yang secara khusus berlaku terhadap transaksi atau harta tertentu.

Dalam perspektif perlindungan hukum, kepastian akad pembiayaan merupakan instrumen yang dapat membantu mencegah munculnya kewajiban ekonomi yang tidak dipahami oleh anggota.[23] Transparansi mengenai jumlah pokok, harga barang, margin keuntungan, biaya administrasi, dan ketentuan keterlambatan memungkinkan anggota memperkirakan konsekuensi finansial sebelum menerima fasilitas pembiayaan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan fikih muamalah yang menghendaki adanya kerelaan para pihak dan kejelasan objek transaksi. QS. al-Nisā' [4]: 29 menegaskan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dan memberikan landasan bagi transaksi yang didasarkan pada kerelaan.[24]

[22] Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021): 19–38, https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V7I1.429.

[23] Intan Nevia Cahyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasaan Hutan Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017, https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2440.

[24] Rizki Ramadhan and Nunu Burhanuddin, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (June 16, 2026): 3292–3308, https://doi.org/10.61104/JQ.V4I3.7423.

Dalam hubungan pembiayaan koperasi, kerelaan tidak cukup dimaknai sebagai penandatanganan dokumen, tetapi juga perlu didukung pemahaman yang memadai mengenai isi kesepakatan. Kepastian akad dengan demikian memiliki fungsi perlindungan ganda, yaitu melindungi hak anggota sebagai pihak dalam transaksi sekaligus membantu anggota merencanakan pemenuhan kewajiban ekonomi keluarga. Meskipun demikian, fungsi perlindungan tersebut merupakan implikasi normatif; efektivitasnya dalam praktik memerlukan pengujian melalui pengalaman anggota dan dokumen pembiayaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kemampuan pembayaran dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Dalam hukum Islam, kemampuan ekonomi merupakan salah satu pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kewajiban nafkah. Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keadaan nyata pihak yang berkewajiban. Dalam pembiayaan koperasi, kemampuan pembayaran seharusnya menjadi pertimbangan penting agar kewajiban angsuran tidak ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi keuangan anggota. Namun, penelitian tidak dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penilaian kemampuan pembayaran telah atau belum diterapkan oleh Primkoppol Polres Rejang Lebong karena data awal belum menyediakan data mengenai prosedur penilaian kelayakan pembiayaan.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan perlindungan ekonomi keluarga dalam pembiayaan koperasi dapat diarahkan pada beberapa prinsip. Pertama, setiap jenis pembiayaan perlu menggunakan akad yang sesuai dengan substansi transaksi agar hak dan kewajiban para pihak memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, koperasi perlu memastikan transparansi mengenai objek, harga, biaya tambahan, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. Ketiga, penilaian kemampuan pembayaran anggota perlu mempertimbangkan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mengabaikan hak koperasi sebagai pihak dalam perjanjian. Keempat, anggota perlu memperoleh informasi yang memadai untuk mempertimbangkan konsekuensi pembiayaan terhadap pengelolaan ekonomi rumah tangga. Rekomendasi tersebut merupakan rumusan normatif yang diturunkan dari prinsip fikih muamalah dan hukum keluarga Islam, bukan pernyataan mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh Primkoppol. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian kepastian akad dengan perlindungan kewajiban nafkah sebagai kerangka analisis pembiayaan koperasi. Untuk menghasilkan kesimpulan empiris yang lebih kuat, penelitian masih memerlukan data mengenai pengalaman anggota dan kondisi ekonomi keluarga yang berkaitan langsung dengan kewajiban pembiayaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pada Koperasi Primer Kepolisian (Primkoppol) Polres Rejang Lebong perlu dipahami berdasarkan karakter transaksi dan kewajiban hukum yang ditimbulkannya. Kegiatan simpan pinjam dan pembelian barang memiliki konstruksi akad yang

berbeda sehingga memerlukan kejelasan mengenai objek transaksi, penetapan harga atau biaya, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran. Kepastian terhadap unsur-unsur tersebut merupakan dasar penting bagi perlindungan hak dan kewajiban koperasi maupun anggota. Namun, keterbatasan data mengenai dokumen perjanjian, struktur biaya, dan pelaksanaan transaksi menyebabkan mekanisme pembiayaan belum dapat dinilai secara menyeluruh berdasarkan praktik empirisnya.

Dalam perspektif fikih muamalah, keabsahan pembiayaan ditentukan oleh kesesuaian antara substansi transaksi dan jenis akad yang digunakan, pemenuhan rukun dan syarat akad, serta terbebasnya transaksi dari unsur riba dan *gharar*. Akad *qardh*, *murabahah*, dan *ijarah* memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan hanya berdasarkan kesamaan mekanisme pembayaran. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kepastian akad dan transparansi kewajiban pembiayaan memiliki relevansi terhadap perlindungan ekonomi keluarga karena memungkinkan anggota memperhitungkan tanggung jawab kontraktual bersamaan dengan kewajiban pemenuhan nafkah. Meskipun demikian, pengaruh nyata pembiayaan terhadap kemampuan anggota memenuhi kebutuhan pasangan dan anak belum dapat disimpulkan tanpa data empiris mengenai pendapatan, tanggungan keluarga, dan kewajiban angsuran.

Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip fikih muamalah dan hukum keluarga Islam dalam menilai pembiayaan koperasi, khususnya melalui keterkaitan antara kepastian akad dan perlindungan kewajiban nafkah. Secara praktis, koperasi perlu mengutamakan penggunaan akad sesuai substansi transaksi, transparansi biaya dan kewajiban pembayaran, serta pertimbangan kemampuan ekonomi anggota dalam penyelenggaraan pembiayaan. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada penempatan perlindungan ekonomi keluarga sebagai dimensi yang relevan dalam evaluasi pembiayaan koperasi, bukan semata-mata penilaian keabsahan akad. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan anggota penerima pembiayaan dan keluarga mereka untuk menguji secara empiris hubungan antara kewajiban pembayaran, pemenuhan nafkah, dan keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, Fathin, Misbakhul Munir, Universitas Islam, Negeri Yogyakarta, and Penyelesaian Sengketa. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Melalui Litigasi" 8 (2024): 234–44.

Anggraeni, Ninda Dwi, and Fauziyah Putri Meilinda. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

Anggraini, Siska Ayu, Rachmat Panca Putera, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung, and Universitas Islam Lampung. "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial." *AL FUADIY : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 71–83.

Anriani. "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan

Masyarakat)," 2022, 10 dan 49.

Aripin, Jaenal. "Hajj Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Maslahah and Public Policy Perspectives in Indonesia." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (June 30, 2025): 360–88. https://doi.org/10.32332/MILREV.V4I1.10424.

Cahyana, Intan Nevia. "Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasaan Hutan Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2017. https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2440.

Darmawan, Darmawan, Suhaimi Suhaimi, Muhammad Natsir, T. Rasyidin, and Mustakim Mustakim. "Relative Competence of the Sharia Court: Talaq Divorce Lawsuit and Protection of Women's Rights." *Samarah* 7, no. 1 (2023): 84–100. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16053.

Hamizar, Arizal. "Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2023): 59–69. https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478.

Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 2, 2020): 182–99. https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61.

Hizbullah, Muhammad, Haidir Hadir, and Yeltriana Yeltriana. "Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar'Iyah." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023). https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15369.

Iswandi, Andi. "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 02 (2021): 76–88. https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i02.303.

Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 12, 2021): 19–38. https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V7I1.429.

Nawir, Ahmad, Suarning Suarning, Aris Aris, Sudirman L, and Islamul Haq. "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 6, no. 4 (2024): 1075~1084-1075~1084. https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i4.5772.

Ramadhan, Rizki, and Nunu Burhanuddin. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Wahbah Al-Zuhaili." *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 3 (June 16, 2026): 3292–3308. https://doi.org/10.61104/JQ.V4I3.7423.

Setiyawan, Deni, Sri Endah Wahyuningsih, Jawade Hafidz, Anis Mashdurohatun, and Mourad

Benseghir. "Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and The State." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 2 (December 31, 2024): 345–64. https://doi.org/10.15408/AJIS.V24I2.36070.

Situmorang, Fernando, Ramlani Lina, and Sinaulan Mohamad. "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2022): 117–27.

Supardin, Muhammad Ikhlas, Jaih Mubarok, J. M. Muslimin, Muhammad Nasril, and Rahma Amir. "Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The Dki Jakarta Area Regarding Sharia Financing." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 1–29. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917.

Wauran, Regina Veronika. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338." *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 90. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971.

Zulfahmi, Nora Maulana. "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* 11, no. 2 (2022): 134–50.